

Pendampingan dan Penyuluhan Literasi Makanan Halal dan Standar Sertifikat Halal bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Sulawesi Utara

Syarifuddin

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. SH.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syarifuddin.mala@iain-manado.ac.id

Munir Tubagus

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. SH.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: munir.tubagus@iain-manado.ac.id

Radlyah Hasan Jan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. SH.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: radlyah.jan@iain-manado.ac.id

Ridwan Jamal

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Jl. Dr. SH.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ridwa.jamal@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Food literacy and halal certification are crucial topics not only in Muslim-minority regions but also in predominantly Muslim areas in Indonesia. This is because, despite possessing knowledge about halal food and certification, many Muslim entrepreneurs lack a comprehensive understanding of the halal certification process. The aim of this community service project is to provide a clear understanding to the people of Kampung Jawa Tomohon, especially traders and entrepreneurs, about the process of obtaining halal certification. This objective aligns with the goals of mentoring and counseling in this program. The research method applied in this activity is descriptive qualitative. The results reveal that some members of the Kampung Jawa Tomohon community demonstrate good understanding of halal food and halal certification. Moreover, three entrepreneurs from the community who attended this program have grasped the process of applying for halal certification. However, the majority of participants still lack sufficient knowledge about halal certification. Thus, this program contributes to the community through both educational and mentoring efforts, enhancing halal food literacy and halal certification understanding in Kampung Jawa Tomohon

Keyword: Halal Food, Halal Certificate, Muslim Community, Kampung Jawa Tomohon

ABSTRAK

Literasi makanan dan sertifikasi halal menjadi kajian yang penting tidak hanya di daerah minoritas muslim namun juga daerah dengan mayoritas muslim di Indonesia. Hal ini karena sekalipun masyarakat memiliki literasi makanan halal dan sertifikasi halal, namun proses pengurusan sertifikat halal belum banyak dipahami terutama para pengusaha muslim. Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat di Kampung Jawa Tomohon terutama bagi pedagang atau pengusaha tentang proses pengurusan sertifikasi halal, dimana hal ini merupakan bagian dari tujuan pendampingan dan penyuluhan PkM ini. Metode penelitian yang digunakan pada kegiatan ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari riset ini mengungkapkan bahwa beberapa masyarakat kampung Jawa Tomohon memiliki pemahaman yang baik tentang makanan halal hingga sertifikasi halal. Bahkan proses pengajuan sertifikat halal telah dipahami oleh 3 orang pengusaha kampung Jawa Tomohon yang turut menghadiri kegiatan ini. Namun demikian Sebagian besar masyarakat yang ikut kegiatan ini belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait sertifikasi halal, sehingga kegiatan PkM ini memberikan kontribusi, baik dari segi penyuluhan maupun pendampingan literasi makanan halal dan sertifikasi halal bagi masyarakat Kampung Jawa Tomohon

Kata kunci: Makanan Halal, Sertifikat Halal, Masyarakat Muslim, Kampung Jawa Tomohon.

PENDAHULUAN

Islam dihadirkan dalam rangka mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan manusia di seluruh alam jagad raya. Islam memformulasikan produk halal dengan mengatur cara produksi produk mulai dari bahan baku, transportasi, pengolahan, pengemasan dan penyimpanan hingga sampai ketangan konsumen. Umat manusia lebih khusus umat islam dituntun untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik (al Qur'an Surah al-Maidah ayat 88). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi halal *food* dan standar sertifikasi halal sebab memiliki efek kepada masyarakat luas.

Formulasi syariat islam dibentuk untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan (Mutakin, 2017). Formulasi pemeliharaan jiwa dirancang dengan menggunakan pendekatan produk halal. Adapun metode strategi pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi halal yaitu memfasilitasi dengan program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) yang berada dalam pengawasan BPJPH, dan difokuskan pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi standar *self-declare* sebagai fokus dari program Sehati. Berdasarkan pada Keputusan Kepala BPJPH no. 33 tahun 2022 tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang merujuk pada pernyataan pelaku usaha.

Oleh sebab itu, keikutsertaan perguruan tinggi dalam mendampingi dan memberikan penyuluhan memiliki posisi penting membatu usaha mikro kecil mendapatkan sertifikat halal dan memelihara kualitas produk. Label halal memiliki kedudukan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen sehingga komitmen dan integritas sertifikat halal harus terjaga. Berdasarkan data dari BPJPH perguruan tinggi yang ikut serta memberikan pendampingan peoses produk halal dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Jumlah Lembaga/ Pusat dan Pendamping Proses Produk Halal

NO.	Kategori Perguruan Tinggi	Jumlah Pusat Pendamping Proses Produk Halal	Jumlah Pendamping Proses Produk Halal
1.	Perguruan Tinggi Negeri	24	3886
2.	Perguruan Tinggi Swasta	24	3552
3.	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	50	32906
4.	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam swasta	41	3237
Jumlah Total		139	43581

Sumber: Data diolah per 13 Agustus 2023 dari BPJPH (2023)

Berangkat dari data pendamping proses produk halal maka untuk mempertahankan dan meningkatkan produk bersertifikat halal dibentuklah Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (Zona KHAS). Zona KHAS diimplementasikan pada lima klaster yaitu klaster pemerintahan daerah, klaster swasta, klaster komunitas, klaster lembaga pendidikan dan klaster pemerintahan. Pelaku UMKM perlu memiliki nomor induk berusaha (NIB) sebagai syarat pengajuan sertifikat halal. Sertifikat halal diproses oleh BPJPH dengan dua pendekatan yaitu *self-declare* dan *reaguler*. Saat proses sertifikat halal masih menjadi wewenang LPPOM MUI pada tahun 2011 sampai 2020 dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Sertifikasi Dilakukan LPPOM MUI


Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sertifikat Halal	Jumlah Produk
2011	4.325	4.869	39.002
2012	5.829	6.157	3.289
2013	6.666	7.014	64.121
2014	1.018	10.322	68.576
2015	794	8.676	77.256
2016	6.564	7.392	114.264
2017	7.198	8.157	127.286
2018	11.249	13.398	204.222
2019	7.968	15.654	176.857
2020	2.033	7.531	19.922
Total	53.644	93.170	894.795

Sumber data LKJ BPJPH Kementerian Agama 2020

Setelah proses pengelolaan sertifikasi halal dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan suatu unit eselon satu dilingkungan pusat kementerian agama sesuai amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Awalnya sertifikasi halal sukarela berubah menjadi mandatory (wajib). Dalam rentang waktu 2021 BPJPH telah mengeluarkan sertifikasi halal sebanyak 16.297 yang meliputi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, obat-obatan, bahan gunaan dan kosmetik.

Hal ini memiliki hubungan dengan daerah Kota Tomohon yang memiliki populasi masyarakat muslim yang minoritas. Dimana kota Tomohon merupakan wilayah yang terbagi atas lima bagian yaitu Tomohon Selatan dengan jumlah penduduk 24.920 jiwa, Tomohon Tengah dengan jumlah penduduk 18.860 jiwa, Tomohon Utara dengan jumlah penduduk 28.605 jiwa, Tomohon Barat dengan jumlah penduduk 17.048 jiwa dan Tomohon Timur dengan jumlah penduduk 11.420 jiwa dengan kapasitas 685 jiwa perkilometer. Kota Tomohon memiliki jumlah total penduduk 100.853 jiwa (<http://tomohon.go.id>).

Kota Tomohon merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara, dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Ibu kota Propinsi Sulawesi Utara, Jarak Kota Tomohon dengan beberapa kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Jarak Tomohon dengan Daerah Lain di Provinsi Sulawesi Utara

Kota Tomohon berada di wilayah pegunungan yang terletak pada $1^{\circ}15' LU$ dan $124^{\circ}50' BT$, memiliki luas 147.21 km^2 dan terletak di ketinggian kira-kira 900-1100 mdpl. Terdapat tiga gunung yaitu Gunung Lokon (1.579,6 mdpl), Gunung Tampusu (1.474 mdpl) dan Gunung Mahawu (1.331 mdpl). Beberapa sungai seperti Sungai Ranowangko, Sungai Sapa, Sungai Sinambey dan 32 mata air tersebar. Selain itu terdapat dua danau, yakni Danau Linow dan Danau Pangolombian.

Posisi kota Tomohon sangat strategis dalam konteks regional Sulawesi dari aspek perekonomian bahkan transportasi. Berdasarkan data dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang secara langsung berkaitan dengan Kota Manado sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dari segi bangkitan perekonomian regional, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang di dalamnya terintegrasi dengan Pelabuhan International Bitung dan Jalan Tol Manado Bitung. Menjadi ekspektasi dari Kota Tomohon dengan adanya berbagai infrastruktur dan kebijakan Nasional di Sulawesi Utara akan memberi dampak bagi perekonomian masyarakat.

Pemerintah kota Tomohon mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada Wirausaha baru seperti bantuan peralatan bagi usaha Kuliner, usaha jahit, salon dan adanya diklat kewirausahaan, pelatihan teknnk dibidang souvenir serta memfasilitasi usaha mikro untuk mendapatkan ijin usaha Mikro Kecil (IUMK) secara gratis. Hal ini berdampak pada meningkatnya usaha Mikro yang memperoleh IUMK atau dikatakan berwirausaha.hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Wirausaha Di Kota Tomohon Tahun 2016-2020

NO	Kecamatan	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Tomohon Utara	10	5	14	26	536	594
2.	Tomohon Tengah	5	5	15	26	302	353
3.	Tomohon Selatan	5	10	9	29	74	127
4.	Tomohon Timur	5	5	8	19	202	239
5.	Tomohon Barat	5	5	9	21	66	106
Jumlah		30	30	55	121	1.180	1.416

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tomohon

Jumlah industri wirausaha tahun 2016 mencapai 30 unit usaha, pada tahun 2017 mencapai 30 unit usaha, tahun 2018 mencapai 55 unit usaha, tahun 2019 mencapai 121 unit usaha dan pada tahun 2020 sebanyak 1.180 unit usaha. Hal berarti tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 1.059 unit usaha. Pertumbuhan industri wirausaha didukung dengan adanya legalitas usaha dari setiap pelaku usaha industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri wirausaha di Kota Tomohon masih didominasi oleh usaha yang bersifat informal dan masih tergolong usaha kecil.

Keadaan usaha masyarakat muslim Kampung Jawa Tomohon dalam memproduksi makanan masih dalam kategori konvensional. Belum tersentuhnya bahwa pentingnya literasi halal food dan sertifikasi halal yang perlu dicantumkan pada kemasan produk. Kondisi seperti ini memberikan efek yang dapat mengurangi nilai jual produk yang dihasilkan masyarakat muslim kampung Jawa Tomohon.

Padahal usaha kecil memiliki posisi penting dalam mendukung kemajuan ekonomi bangsa atau negara (Tobing et al., 2023). Usaha kecil merupakan kelompok usaha masyarakat yang memiliki ketahanan dalam menghadapi pluktuasi ekonomi tidak menentu. Tumbuh dan berkembangnya usaha kecil akan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja. Namun sebagian pandangan masih menganggap usaha kecil memiliki kinerja yang lemah (Nurachma, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan langkah yaitu pengembangan usaha sertifikat halal yang sudah ada dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan serta terus menerus dan berkelanjutan dan informasi pasar, menumbuhkan jumlah wirausaha baru, peningkatan keterkaitan literasi halal dengan industri besar dan sektor ekonomi lainnya, fasilitasi permasalahan (klinik bisnis) serta mendukung menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Urgensi sertifikat halal tidak hanya untuk konsumen melainkan pemilik usaha sebagai produsen yang memasarkan hasil produksi dalam rangka mendapatkan citra baik dan nilai jual. Harapan yang diinginkan dari pendampingan dan penyuluhan literasi halal *food* dan standar sertifikat halal dapat memberikan

manfaat dan potensi ekspansi pasar secara luas dan memiliki kesanggupan untuk bersaing bagi setiap pelaku usaha kecil.

Sehingga perlu dilakukan pendampingan dan penyuluhan literasi makanan halal dan standar sertifikasi halal bagi masyarakat muslim kelurahan Kampung Jawa Tomohon untuk meningkatkan layanan produk halal dan sertifikat halal dalam pengembangan usaha produk ringan di Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Kota Tomohon.

Adapun permasalahan yang ditemukan pada masyarakat muslim kampung Jawa Tomohon yaitu masih rendahnya pemahaman literasi makanan halal bagi masyarakat muslim kampung Jawa Tomohon, dan minimnya produk usaha masyarakat muslim kelurahan kampung jawa yang memiliki sertifikat halal.

Berangkat dari permasalahan itulah sehingga diperlukan pendampingan dan penyuluhan literasi halal food dan sertifikat halal bagi masyarakat muslim kelurahan kampung jawa Tomohon. Oleh karena itu, tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk; (1) Memberikan pendampingan kepada masyarakat muslim kelurahan kampung Jawa Tomohon dalam meningkatkan literasi halal food, (2) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat muslim kelurahan kampung Jawa Tomohon dalam meningkatkan literasi halal food, (3) Memberikan pendampingan kepada masyarakat muslim kelurahan kampung Jawa Tomohon dalam proses mendapatkan sertifikat halal pada usaha produk makanan yang mereka hasilkan.

Selanjutnya, manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah; (1) Meningkatnya literasi masyarakat muslim tentang halal food baik dari bahan produk, cara pengolahan, kemasan, penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen, (2) Terciptanya usaha masyarakat muslim yang tersertifikasi halal dari otoritas pemberi sertifikat halal, (3) Masyarakat muslim memiliki pengetahuan dan keterampilan cara pengurusan sertifikat halal melalui form sihlah, (4) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah dengan inovasi usaha masyarakat muslim kelurahan kampung jawa Tomohon, (5) Meningkatkan kesadaran halal food bagi masyarakat muslim kelurahan kampung jawa Tomohon.

METODE

Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah secara langsung (luring), mulai dari tahap persiapan, survei lokasi dan ijin pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado melakukan diskusi atau *brainstorming* terkait topik, pelaksanaan, serta pemateri atau narasumber yang akan menyampaikan materi pada saat kegiatan PkM berlangsung. Tema yang diusung tentu berkaitan dengan

isu ekonomi Islam yang merupakan kajian utama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dalam hal ini berkaitan dengan label halal pada produk makanan.

Selanjutnya, tahap kedua merupakan tahapan survei lokasi dan ijin pelaksanaan. Pada level ini, tim pengabdian masyarakat melakukan survey lokasi dimana pengabdian masyarakat akan dilakukan yakni di Kampung Jawa Tomohon, Sulawesi Utara, yang selanjutnya diikuti kegiatan pertemuan dengan RT/RW lokasi penelitian sebagai formalitas pembukaan kegiatan PkM ini.

Berikutnya, tahap ketiga merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada fase ini, tim PkM melaksanakan kegiatan PkM dengan langsung mendatangi lokasi yaitu di Kampung Jawa Tomohon. Kegiatan ini tepatnya dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Kampung Jawa, Kota Tomohon yang dihadiri oleh masyarakat sekitar yang berjumlah kurang lebih 30 orang yang bertempat tinggal di Kampung Jawa Tomohon. Materi disampaikan oleh Ketua Tim PkM terkait literasi halal *food* dan standar sertifikat halal. Kegiatan ini berlangsung dengan sangat baik dimana para peserta terlihat begitu antusias dalam memberikan pertanyaan terkait materi halal yang disampaikan.

Kegiatan terakhir merupakan tahap evaluasi. Tahapan ini merupakan finalisasi dari kegiatan PkM, dimana Tim PkM melakukan evaluasi setelah dilaksanakannya sosialisasi kepada para pengusaha lokal Kampung Jawa Tomohon. Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan, maka evaluasi yang dilakukan menghasilkan jawaban terkait fenomena kesadaran para pengusaha lokal Kampung Jawa Tomohon tentang pentingnya sertifikat halal. Terdapat sekitar 3 pengusaha lokal Kampung Jawa Tomohon yang telah menggunakan sertifikat halal terhadap produk yang dijualnya, yakni produk makanan. Hal ini karena Sebagian besar mereka memahami tentang pentingnya ketersediaan makanan halal dan informasi kehalalan makanan yang terkandung pada sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan Halal dan Manfaat Sertifikat Halal

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat Islam di dalamnya, mulai dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan, sampai dengan cara produksi yang dilakukan (Izzuddin, 2018). Sementara itu, (Massoud et al., 2010) menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari penerapan *hold innovative potentials for the halal food supply* (HFSC) atau potensi inovatif dalam penyediaan makanan halal. Manfaat dari pemakaian sertifikasi halal ini adalah dimana usaha ini dapat mendorong perusahaan lain, termasuk perusahaan pesaing, untuk melakukan sertifikasi. Selain itu suatu perusahaan lebih cenderung menerapkan sertifikasi jika mereka mampu mengidentifikasi dan memahami potensi manfaatnya, termasuk dalam meyakinkan konsumen muslim.

(Psomas & Kafetzopoulos, 2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan bersertifikat dalam hal laba bersih jauh lebih baik dibandingkan

perusahaan tidak bersertifikat. Selain itu, jika suatu perusahaan diakreditasi dengan berbagai sertifikasi, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan meningkatkan profitabilitasnya.

Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari sertifikasi dengan menghindari pembayaran denda yang besar atas ketidakpatuhan. Selain itu, ada usulan agar HFSC mengizinkan perusahaan untuk melakukan praktik sesuai pedoman yang ditetapkan dan hal ini pada akhirnya mengurangi kesalahan produksi. Ketika kesalahan produksi diminimalkan, perusahaan dapat melakukan penghematan dengan menghindari biaya produksi yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bersertifikat halal mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya, karena mampu menghilangkan cacat produksi (Karipidis & Tselempis, 2014)

Bisnis Halal

Etika bisnis islam meskipun mekanisme dan alat penerapan etika bisnis islam berubah seiring berjalannya waktu konsep yang mendasari sistem etika islam tetap konstan karena berasal dari sumber transcendental (yaitu wahyu dari Allah) (Ismaeel & Blaim, 2012). Etika bisnis harus tetap sejalan dengan konsep fundamentalnya.

Integritas proses bisnis dan aktivitas yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, proses sourcing, manajemen persediaan, pengolahan produk, dan manajemen lainnya seperti bahan mentah sampai dengan produk dikonsumsi yang berlandaskan hukum Islam atau yang biasa disebut sebagai syariah merupakan definisi dari Halal Supply Chain Management (Nguh et al., 2014).

Perilaku Produsen Muslim

Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa tingkat “keshalehan” seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukan. Jika seseorang memiliki tingkat keshalehan yang tinggi atau baik, maka nilai produktifitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika level keshalehan seseorang rendah maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktifitas yang menurun.

Sebagai contoh, seseorang yang senantiasa terjaga untuk selalu menegakkan shalat berarti ia telah dianggap shaleh. Dalam posisi seperti ini, orang tersebut telah merasakan tingkat kepuasan batin yang tinggi dan secara psikologi jiwanya telah mengalami ketenangan dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupannya. Hal ini akan berpengaruh secara positif bagi tingkat produksi yang berjangka pendek, karena dengan hati yang tenang dan tidak ada gangguan dalam jiwanya, ia akan melakukan aktifitas produksinya dengan tenang pula dan akhirnya akan dicapai tingkat produksi yang diharapkan.

Dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan dan kewajiban. Demikian pula, konsumsi. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut (Yusuf Qaradhawi, 2003), secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian ummat. Sedangkan motif perilakunya adalah keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya (flora-fauna dan alam sekitar), dilakukan secara profesional (amanah dan *itqan*) dan berusaha pada sesuatu yang halal. Karena itu dalam sebuah perusahaan misalnya, menurut (Metwally, 1997) asumsi-asumsi produksi, harus dilakukan untuk barang halal dengan proses produksi dan pasca produksi yang tidak menimbulkan kemudharatan. Semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produksi.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*altruistic considerations*) itulah, menurut Muhammad Abdul Mannan (Mannan, 1989), pertimbangan perilaku produksi tidak hanya didasarkan pada permintaan pasar (*given demand conditions*). Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produksi. Sebaliknya dalam sistem konvensional, perusahaan diberikan kebebasan untuk memproduksi, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar (*effective demand*), sehingga dapat menjadikan kebutuhan riil masyarakat terabaikan.

Perilaku Konsumen Muslim

Pengambilan keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian guna melihat kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Erdem & Harrison-Walker, 1997) Dalam Islam, Perilaku seorang konsumen haruslah mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Salah satu manifestasi zikirnya atas nama Allah adalah dengan setiap kegiatan atau pergerakan dirinya berupa belanja sehari hari, dia lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak melakukan pemborosan atau tamak, tidak memilih barang haram, agar mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat (Muflih & Juliana, 2021)

Dalam perilaku konsumen meskipun halal dan haram telah ditetapkan dan terdapat dalam Al Quran, Konsumen Muslim harus berhati hati dan waspada agar tidak mengonsumsi makanan haram secara tidak sengaja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda “Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas dan diantara itu ada perkara perkara yang diragukan (tidak jelas), banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah halal atau haram. Maka siapa yang meninggalkannya demi menjaga agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat” At-Tirmizi No. 1126

Hadis diatas menjabarkan bahwa umat islam harus menghindari keraguan dalam menetapkan halal dan haram, jika didapati keraguan didalamnya maka sebaiknya ditinggalkan.

Che Man & Sazili (2010) menyatakan bahwa yang halal sudah cukup, sedangkan yang haram sudah berlebihan. Selain itu mereka menjelaskan bahwa meskipun keputusan untuk memberi label halal adalah hak Allah semata, namun upaya untuk menjauhkan diri dari hal hal yang haram dianggap sebagai upaya untuk menghindari kekotoran dan keburukan.

Hasil Wawancara

Informan 1

Menurut informan yang merupakan salah satu pengurus BTM masjid mengatakan bahwa manfaat dari sertifikat halal sebagai pengakuan dari MUI bahwa produk tersebut sudah benar dan jelas kehalalannya untuk diketahui oleh konsumennya, serta tujuan dari penggunaan sertifikat halal sebagai dokumen pembuktian yang sah akan kehalalannya suatu produk, dan penggunaan sertifikat dalam bisnis sangat lah penting karena merupakan lambang atau tanda kelegalan suatu produk. Dalam hal pengembangan bisnis, peran sertifikat halal sangat membantu atau sangat berpengaruh karena menurut informan peran sertifikat dapat memberikan peningkatan kepercayaan dari konsumen dan semua jenis bisnis memerlukan sertifikat halal khususnya bisnis makanan dan jasa pemotongan hewan. Adapun lembaga yang bertugas untuk mengurus sertifikat halal yaitu MUI yang berkoordinasi dengan kemenag. Untuk ketentuan waktu yang dibutuhkan dalam mengurus sertifikat halal, sepertinya informan masih belum mengetahui hal tersebut, dan yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat halal adalah identitas dan NIB, serta biaya yang diperlukan untuk mengurus sertifikat halal menurut informan adalah gratis, serta Pandangan konsumen atau informan itu sendiri mengenai sertifikat halal sangat diperlukan agar konsumen lebih yakin dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.

Informan 2

Dalam tanggapan atau pendapat dari informan kedua ini yang merupakan salah satu imam di sebuah masjid, ia menyatakan bahwa manfaat dari sertifikat halal sangat penting karena berlandaskan Syariah dan sertifikat halal merupakan kebutuhan. Tujuan dari menggunakan sertifikat halal menurut informan adalah agar produk atau makanan yang dijual itu halal dan terhindar dari yang haram dan bermanfaat bagi kesehatan serta mendapat keberkahan. Sertifikat halal dalam bisnis sangatlah penting karena itu merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan dalam suatu bisnis agar mendapatkan kepercayaan dari para konsumen terutama konsumen muslim dan jenis bisnis yang memerlukan sertifikat halal itu sangat banyak, hampir semua aspek bisnis yang ada memerlukan sertifikat halal terutama jenis makanan kuliner. Informan menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat halal tergantung dari prosedur lembaganya, namun menurut informan saat ini lembaga yang bertugas untuk sertifikasi halal sedang melakukan gencatan untuk memberlakukan seluruh aspek bisnis dengan mensertifikasikan halal dalam setiap produknya. Hal yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal harus sesuai dengan yang diminta oleh lembaga pengelola sertifikasi

halal, dan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi menurut informan sendiri itu tidak ada nominal atau gratis. Dan berdasarkan pandangan Informan selaku konsumen juga berpendapat bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan, apalagi untuk para konsumen muslim yang mengedepankan halal dalam setiap aspek.

Indorman 3

Menurut informan ketiga, label halal merupakan suatu tanda yang menyatakan kehalalan produk dan memiliki manfaat yang sangat baik tidak hanya bagi produsen tapi juga konsumen, namun terkadang ada pelaku usaha yang hanya menuliskan label halal tanpa pemberitahuan dari MUI atau BPJPH sendiri yang berarti menggunakan label halal yang tidak resmi. Dan sertifikasi halal merupakan suatu keharusan dan sangat penting untuk dilakukan agar konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya dan tidak menimbulkan keraguan. Informan mengemukakan usulan terhadap para penyuluh JPH (Jaminan Produk Halal) untuk memilih pelaku usaha yang sesuai untuk diberikan sertifikasi halal dengan memperhatikan setiap pengolahan sampai dengan produk atau makanan yang siap dipasarkan kepada para konsumen sesuai dengan syariat islam dan kepada masyarakat yang mungkin melihat proses yang tidak sesuai syariat islam pada pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal, maka dapat melaporkannya kepada BPJPH. Mengenai informasi yang didapati tentang sertifikat halal, selain dari pada wawancara, informan mengakui bahwa pernah mengikuti pelatihan di departemen agama mengenai penyembelihan hewan, jadi dalam penyembelihan hewan harus ada sertifikat halal, karena jika tidak ada, hal ini dapat menimbulkan keraguan sehingga kehalalannya masih dipertanyakan.

Menurut informan 1, Manfaat penggunaan sertifikat dalam bisnis sangat penting karena merupakan simbol atau tanda kehalalan suatu produk. Dalam hal pengembangan bisnis, peran sertifikat halal sangat membantu atau sangat berpengaruh karena menurut informan peran sertifikat dapat memberikan peningkatan kepercayaan dari konsumen sesuai dengan kajian teori dari penelitian (Salindal, 2019) yang menyoroti bahwa sertifikasi dapat meningkatkan inovasi kinerja perusahaan makanan bersertifikat halal. Untuk waktu pengurusan sertifikasi halal informan tidak mengetahui ketentuan pastinya, namun berdasarkan Pasal 48 Perppu No. 2 Tahun 2022 bahwa Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak, permohonan dari pelaku usaha mikro dan kecil disampaikan, dan penetapan produk halal paling lama 2 (dua) hari. Dan semua pernyataan dari informan sesuai dengan kajian teori yang sudah dikemukakan di atas. Pandangan konsumen atau informan itu sendiri mengenai sertifikat halal sangat diperlukan agar konsumen lebih yakin dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, sudah sngat sesuai dengan landasan teori yang di kemukakan oleh (Che Man & Sazili, 2010), mengenai perilaku konsumen terhadap respon produk halal yang bersertifikat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan kedua yang menyatakan bahwa sertifikat halal memiliki manfaat yang besar, menurutnya, sertifikat halal

sangat dibutuhkan karena sudah pasti tidak diragukan dan yakin terhadap produk tersebut, karena menurut informan sertifikat halal itu diperlukan dan diproses oleh pakarnya yang ada di MUI yang sesuai dengan landasan teori yang terdapat dalam PERPRES No. 6 Tahun 2023. Biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi menurut informan sendiri itu tidak ada nominal atau dan sebenarnya hal ini sesuai dengan yang diulas oleh kepala BPJPH No. 141/2021, tentang biaya sertifikasi halal dan diberikan kuota gratis selama tahun ini, kategori self-declare (pernyataan pelaku usaha) dan biaya senilai Rp. 650.000 untuk kategori regular dan dari pernyataan ini informan selaku konsumen juga berpandangan bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk kepercayaan konsumen terutama konsumen muslim yang mengedepankan halal untuk semua aspek.

Dari hasil wawancara oleh informan ketiga, ditemukan juga banyak kesamaan antara pandangan dari informan dengan indikator teori. Menurutnya, sertifikasi halal harus dan sangat penting untuk dilakukan agar konsumen dapat mengetahui bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya dan tidak menimbulkan keraguan, pernyataan dari informan ini sesuai dengan indikator teori yang ada seperti (Massoud et al., 2010), menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari penerapan *hold innovative potentials for the halal food supply* (HFSC) atau potensi inovatif dalam penyediaan makanan halal. Bahkan Informan sendiri mengemukakan usulan terhadap para penyuluh JPH (Jaminan Produk Halal) untuk memilih pelaku usaha yang sesuai untuk diberikan sertifikasi halal dengan memperhatikan setiap pengolahan sampai dengan produk atau makanan yang siap dipasarkan kepada para konsumen sesuai dengan syariat islam dan kepada masyarakat yang mungkin melihat proses yang tidak sesuai syariat islam pada pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal, maka dapat melaporkannya kepada BPJPH, pandangan ini sesuai dengan landasan teori yang mana terdapat dalam etika bisnis halal dari (Ngah et al., 2014) menyatakan bahwa proses bisnis dan aktivitas yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, proses sourcing, manajemen persediaan, pengolahan produk, dan manajemen lainnya seperti bahan mentah sampai dengan produk dikonsumsi yang berlandaskan hukum Islam atau yang biasa disebut sebagai syariah. Dan menurut pendapat dari informan ke 3 (tiga) ini bahwa sertifikasi halal sangatlah penting untuk menjamin produk yang dipasarkan itu sesuai dengan standar syariat Islam.

Hasil Diskusi

Menurut para informan, manfaat dan tujuan dari sertifikat halal jelas yakni memudahkan konsumen mengenali produk halal yang akan dikonsumsi. Jika ditanya mengenai berapa lama proses yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal, maka semua informan tidak mengetahui itu, ada yang menjawab bahwa waktu yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan BPJPH, padahal dalam Pasal 48 Perppu No.2 Tahun 2022, penetapan sertifikasi halal oleh BPJPH Paling lama 2 (dua) hari kerja, dan dilakukan Pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dari pelaku usaha mikro dan kecil. (kemenag RI) dan untuk biaya yang diperlukan dalam sertifikasi halal menurut semua informan

adalah non nominal atau gratis, dan dalam putusan kepala BPJPH No 141/2021 bahwa biaya yang diperlukan sesuai dengan kategori dari pelaku usaha itu sendiri dan spesifikasi mengenai biaya yang harus dikeluarkan ialah (1) kategori skema self-declared (pernyataan pelaku usaha) Kemenag menyediakan 1 juta kuota sertifikasi halal gratis selama satu Tahun ini, (2) dan skema Reguler UMK senilai Rp650.000, biaya tersebut sudah terdiri dari pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 350.000 untuk biaya dari pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPJ). DNA manfaat dari sertifikasi halal yang dikemukakan oleh Karipidis dan Tselempis (2014), Ketika kesalahan produksi diminimalkan, perusahaan dapat melakukan penghematan dengan menghindari biaya produksi yang cacat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bersertifikat halal mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya, karena mampu menghilangkan cacat produksi, hal ini sesuai dengan pernyataan dari para informan bahwa manfaat dari sertifikat halal ialah untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen dan para perusahaan pasti akan meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya sesuai dengan ketentuan dari sertifikasi halal.

Integritas proses bisnis dan aktivitas yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, proses sourcing, manajemen persediaan, pengolahan produk, dan manajemen lainnya seperti bahan mentah sampai dengan produk dikonsumsi yang berlandaskan hukum Islam atau yang biasa disebut sebagai syariah merupakan definisi dari Halal Supply Chain Management menurut (Nghah et al., 2014), berdasarkan landasan teori ini mengenai bisnis halal, rupanya sangat sesuai dengan seluruh pendapat dari para informan yang menyatakan bahwa bisnis yang halal dan memiliki etika bisnis ialah yang mematuhi seluruh kriteria dan ketentuan dari sertifikasi halal, dan tidak hanya dari penyajiannya saja, namun mulai dari pengolahan, produksi, dan transportasi yang di gunakan harus sesuai dengan syariat Islam yang dinyatakan dengan sertifikat halal.

Perilaku konsumen yang ditunjukkan oleh para informan sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan oleh (Che Man & Sazili, 2010) menyatakan bahwa yang halal sudah cukup, sedangkan yang haram sudah berlebihan. Selain itu mereka menjelaskan bahwa meskipun keputusan untuk meskipun untuk memberi label halal adalah hak Allah semata, namun upaya untuk menjauhkan diri dari hal hal yang haram dianggap sebagai upaya untuk menghindari kekotoran dan keburukan. Menurut para informan bahwa konsumen yang baik ialah yang mementingkan halal dalam segala aspek, tidak hanya para makanan atau kuliner saja, namun terhadap semua produk yang dipasarkan, juga harus diperhatikan mengenai kehalalannya.



Gambar 1. Pendampingan dan Penyuluhan Literasi Makanan Halal dan Standar Sertifikat Halal Bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Sulawesi Utara

KESIMPULAN

Sertifikasi halal sangat penting untuk diterapkan oleh semua pelaku usaha baik skala mikro sampai besar, dikarenakan sertifikasi halal merupakan suatu tanda kehalalan yang resmi, sehingga bila itu dapat diterapkan oleh seluruh pelaku usaha, maka sebagai konsumen sudah tidak ada keraguan lagi dalam memilih suatu produk yang halal. Terkait bisnis halal, tentu harus sesuai dengan etika dalam berbisnis dan

Pendampingan dan Penyuluhan Literasi Makanan Halal dan Standar Sertifikat Halal bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Sulawesi Utara

selalu mementingkan kehalalan suatu produk yang ditetapkan oleh lembaga yang resmi, tanpa melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat dan selalu mendahulukan kualitas produk, mulai dari pengolahan hingga produk sampai ke tangan konsumen, semuanya harus berlandaskan dengan ketentuan syariat yang berlaku.

Berdasarkan kegiatan PkM ini, dapat dilihat bahwa beberapa masyarakat kampung Jawa Tomohon memiliki pemahaman yang baik tentang makanan halal hingga sertifikasi halal. Bahkan proses pengajuan sertifikat halal telah dipahami oleh 3 orang pengusaha kampung Jawa Tomohon yang turut menghadiri kegiatan ini. Namun demikian Sebagian besar masyarakat yang ikut kegiatan ini belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait sertifikasi halal, sehingga kegiatan PkM ini memberikan kontribusi, baik dari segi penyuluhan maupun pendampingan literasi makanan halal dan sertifikasi halal bagi masyarakat Kampung Jawa Tomohon.

Lebih lanjut, perilaku produsen dan konsumen Muslim sudah tentu harus mengutamakan apa yang dibutuhkan, dan selalu melihat halal dalam segala aspek kehidupannya, karena Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda “Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas dan diantara itu ada perkara perkara yang diragukan (tidak jelas), banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah halal atau haram. Maka siapa yang meninggalkannya demi menjaga agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat. At-Tirmizi (No. 1126). Konsumen halal juga dianjurkan untuk meninggalkan perkara yang meragukan, oleh karena itu baik sisi produsen maupun konsumen penting untuk melihat suatu produk dari sertifikasi kehalalannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado, atas dukungan penuh baik dalam hal pendanaan maupun fasilitas yang disediakan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Jawa Tomohon, Sulawesi Utara, khususnya para pengurus Masjid Nurul Iman serta RT/RW setempat, atas sambutan yang hangat, kerjasama yang baik, dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Tak lupa, kami berterima kasih kepada para peserta yang dengan antusias mengikuti sosialisasi, bertanya, dan berdiskusi mengenai literasi halal food dan sertifikasi halal. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan halal dan sertifikasi halal.

REFERENCES

Che Man, Y. B., & Sazili, A. Q. (2010). Food Production from the Halal Perspective. In *Handbook of Poultry Science and Technology* (Vol. 1).

Pendampingan dan Penyuluhan Literasi Makanan Halal dan Standar Sertifikat Halal bagi Masyarakat Muslim Kelurahan Kampung Jawa Tomohon Sulawesi Utara

<https://doi.org/10.1002/9780470504451.ch11>

- Erdem, S. A., & Harrison-Walker, L. J. (1997). Managing Channel Relationships: Toward an Identification of Effective Promotional Strategies in Vertical Marketing Systems. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 5(2). <https://doi.org/10.1080/10696679.1997.11501767>
- Ismaeel, M., & Blaim, K. (2012). Toward applied Islamic business ethics: Responsible halal business. *Journal of Management Development*, 31(10). <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>
- Izzuddin, A. (2018). Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Penelitian Ipteks*, 3(2).
- Karipidis, P., & Tselempis, D. (2014). Farmers' intention to maintain quality certification. *EuroMed Journal of Business*, 9(1). <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2013-0015>
- Mannan, M. A. (1989). Family, society, economy and fertility in Bangladesh. *Bangladesh Development Studies*, 17(3).
- Massoud, M. A., Fayad, R., El-Fadel, M., & Kamleh, R. (2010). Drivers, barriers and incentives to implementing environmental management systems in the food industry: A case of Lebanon. *Journal of Cleaner Production*, 18(3). <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.09.022>
- Metwally, M. M. (1997). Economic consequences of applying Islamic principles in Muslim societies. *International Journal of Social Economics*, 24(7-9). <https://doi.org/10.1108/03068299710178955>
- Muflih, M., & Juliana, J. (2021). Halal-labeled food shopping behavior: the role of spirituality, image, trust, and satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8). <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0200>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Ngah, A. H., Zainuddin, Y., & Thurasamy, R. (2014). Adoption of Halal Supply Chain among Malaysian Halal Manufacturers: An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.692>
- Nurachma, D. (2022). Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Perempuan Di Malang. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, 10(2).
- Psomas, E., & Kafetzopoulos, D. (2014). Performance measures of ISO 9001 certified and non-certified manufacturing companies. *Benchmarking*, 21(5). <https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2012-0028>
- Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies' innovative and market performance. *Journal of Islamic Marketing*, 10(2). <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080>

Tobing, F., Amelia, W. R., Purike, E., Suryani, W., Azizah, N., & Kesumah, P. (2023). ANALISIS KETAHANAN UKM SEPATU DAN SANDAL DI KOTA MEDAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.439>

Yusuf Qaradhawi. (2003). *Halal Haram dalam Islam* (Ahmadi Wahid (ed.)). Era Intermediate .